



Penggunaan *Cluster Bombs* Dalam Perang Rusia-Ukraina Oleh Militer Rusia Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

Dendy Pranata¹, Zulfikar Jayakusuma², Evi Deliana HZ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstract

Received: 05 September 2025
Revised: 17 September 2025
Accepted: 28 September 2025

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara serta alat peperangan juga ikut berkembang. Manusia mulai menciptakan senjata-senjata perang yang efektif dalam melumpuhkan lawannya, namun berjalannya waktu banyak lahir senjata-senjata yang tidak berperikemanusiaan, salah satunya adalah bom Cluster. Banyak negara-negara yang menentang penggunaan bom Cluster karena dianggap memberikan dampak yang buruk terhadap keselamatan masyarakat sipil baik disaat peperangan maupun setelah peperangan usai salah satunya Rusia yang menggunakan Cluster Bomb oleh militernya kepada Ukraina, oleh sebab itu maka masyarakat internasional menyatakan bahwa bom Cluster merupakan salah satu senjata yang dilarang penggunaannya dalam peperangan. Hal ini menarik untuk diteliti dan dianalisis yaitu terkait 1.) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap larangan penggunaan Cluster Bomb menurut Hukum Humaniter Internasional? dan 2.) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam bentuk penggunaan Cluster Bombs oleh militer Rusia dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian dalam penulisan ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaturan pelarangan penggunaan bom Cluster secara internasional diatur di dalam Konvensi Den Hague IV 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat, Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa tentang perlindungan terhadap penduduk sipil, Konvensi tentang pelarangan penggunaan senjata konvensional tertentu (Convention on Certain Conventional Weapon) pada tahun 1980 dan Convention on Cluster Munition 2008. Sedangkan upaya-upaya dalam penegakan hukum humaniter internasional terhadap penggunaan bom Cluster meliputi upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitatif.

Keywords: *Bom Cluster, Convention on Cluster Munition, Hukum Humaniter Internasional*

(*) Corresponding Author: dendy.pranata3149@student.unri.ac.id,
zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id,
evi.deliana@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Pranata, D., Jayakusuma, Z., & HZ, E. (2025). Penggunaan Cluster Bombs Dalam Perang Rusia-Ukraina Oleh Militer Rusia Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.B), 69-82. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13010>.

INTRODUCTION

Generasi perang dan konflik telah menjadi norma dalam peradaban manusia karena selama ada perbedaan di antara orang-orang, perang tetap ada. Hal ini dapat dilihat dari sejarah peradaban manusia dari awal hingga saat ini. Di

Yunani kuno, perang adalah alasan bagi suatu bangsa untuk mencari kemenangan, kehormatan, dan kemuliaan, dan cara menyebarkan pengaruh atau ideologi tertentu. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sarana dan alat perang juga semakin berkembang. Dimulai dengan alat-alat berupa kayu, hingga yang lebih kompleks seperti sekarang, berupa senjata api. Hal tersebut terus berkembang sampai saat ini, dimana perlombaan senjata digunakan untuk menjatuhkan moral musuh¹.

Pengertian modern dari HHI tidak semata-mata kodifikasi aturan-aturan kuno, Semenjak abad ke-20, HHI mampu “*setiap saat mengikuti perilaku peperangan yang melampaui nurani manusia*” demikian dikatakan ICRC, karena HHI merupakan kekuatan dinamis untuk mengikuti dari dekat evolusi strategi militer di segala zaman yang dipengaruhi oleh pemakaian senjata-senjata baru dan penggunaan taktik-taktik baru. Dari Kesatriaian (abad pertengahan) hingga Terorisme, HHI selalu berada satu langkah di belakang perang, tetapi HHI senantiasa bisa menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru yang dihadirkan sumber-sumber kekerasan baru, untuk mengusung sepenggal kemanusiaan ditengah “kekerasan buatan manusia” yang paling buruk. Misalnya, penggunaan gas beracun dan senjata kimia lainnya selama Perang Dunia I berakibat pada pelarangan perang kimia dan biologi pada tahun 1925.²

Sejak Konvensi Jenewa IV (1949) terminologi “perlindungan” (*protection*) dalam HHI menjangkau semua kategori orang yang menjadi konflik bersenjata, tidak hanya perlindungan terhadap prajurit yang terluka, sakit dan terdampar, serta para tawanan perang. Selain berisikan klausula-klausula yang lebih ekstensif mengenai perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, Konvensi Jenewa IV untuk pertama kali secara spesifik menyikapi masalah perlindungan terhadap penduduk sipil yang berada di dalam dan di sekitar daerah peperangan. Dengan kata lain, jika pada Konvensi Jenewa I-III terminologi perlindungan hukum hanya ditujukan untuk personel militer, Konvensi Jenewa IV menegaskan bahwa orang-orang yang dilindungi (*protected persons*) haruslah “dalam segala situasi diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan yang didasarkan pada ras, warna kulit, agama atau keyakinan, jenis kelamin, kelahiran, kekayaan, atau kriteria serupa lainnya.”³

Warga Sipil dalam peperangan juga perlu dihormati oleh pihak yang berperang melawan pihak yang menawan mereka, yang bisa, misalnya, megebom kota mereka, menyerang mereka di medan perang, atau menghalangi pengiriman makanan atau pesan keluarga. Aturan-aturan tentang perlindungan penduduk sipil terhadap dampak permusuhan, yang sebagian besar diatur dalam Protokol Tambahan I dan hukum kebiasaan (sebagian didasarkan pada Peraturan Den Haag 1907), adalah bagian dari hukum perilaku permusuhan dan

¹ F. Sugeng Istanto, *Penerapan Hukum Humaniter Internasional pada orang sipil dan perlindungannya dalam pertikaian bersenjata*. Makalah Seminar Nasional tentang Palang Merah Internasional dalam Pertikaian Bersenjata Non-internasional,, Ujung Padang, 12-13 Maret 1979, hlm.11.

² *Ibid*, hlm.7.

³ Pasal 3 Konvensi Jenewa IV 1949

menguntungkan semua warga sipil yang menemukan diri mereka di wilayah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional.⁴

Larangan terhadap beberapa senjata perang karena banyaknya senjata perang baru yang kian mematikan dan berbahaya dimana banyak terdapat senjata-senjata yang tidak berperikemanusiaan dan yang menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan dan penghancur yang berlebihan.⁵Salah satu teknologi persenjataan yang digunakan di dalam perang adalah *Cluster Bombs*. Menurut *Human Right Watch (HRW)*, *Cluster Bombs* adalah sejenis bom yang dijatuhkan dari udara yang kinerjanya mempunyai beberapa bagian-bagian kecil atau pecah menjadi beberapa bagian apabila telah ditembakkan dari udara atau lebih dikenal dengan Bom Curah. Penggunaannya sendiri bertujuan untuk membunuh musuh, pasukan musuh dan menghancurkan kendaraan musuh.⁶ *Cluster Bombs* merupakan senjata dengan kemampuan mengeluarkan bom-bom kecil yang berjumlah lusinan bahkan ratusan. Jenis bom ini bisa diluncurkan melalui pesawat terbang atau ground system seperti artileri, roket, dan misil. Cluster bomb terdiri dari dua elemen utama yaitu *containter* atau *dispenser* dan *submunitions*.⁷

Cluster Bombs memang merupakan masalah bagi masyarakat sipil, Target yang diserang dengan menggunakan bom Cluster menyebar di area yang sama dan tidak meledak secara bersamaan. Kondisi inilah yang membahayakan masyarakat sipil. Korban tidak dapat dicegah, karena bom tersebut tersebar di area terbuka. Target serangan ini yang disebut sebagai *countervalue target*, yaitu terdiri dari pabrik, rel kereta api, bandara sipil, namun menargetkan pengeboman pada *counter value* biasanya akan membahayakan warga sipil.⁸ Pada Artikel 48 dalam Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa tertulis *In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives*.⁹ Hal yang sama pula tertulis pada aturan 13 hukum humaniter internasional tentang penyerangan melalui pemboman. Artikel 48 dan aturan 13 sudah begitu jelas menguraikan tentang larangan bagi pihak yang terlibat dalam perang untuk menyerang fasilitas sipil. Penyerangan hanya ditujukan pada fasilitas militer yang berhubungan langsung dan mendukung aktivitas peperangan. Kemampuan dalam membedakan masyarakat sipil dan combatant harus jelas dengan cara menentukan sasaran yang memang betul-betul adalah fasilitas militer.

⁴ *Ibid*, hlm.64.

⁵ Ambarwati, Denny Ramadhany, Risma Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional* Cetakan ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm.9.

⁶ Human Right Watch (HRW), TimeLine of Cluster Munition Use, <https://www.hrw.org/legacy/backgrounders/arms/cluster0207/3.htm> diakses pada 29 September 2022 Pukul 19:26

⁷ Mc Grath, Rae., 2000, *Cluster bomb, The Military Effectiveness and Impact in Civilians of Cluster Munition*, London. UK. Working Group in Landmines.

⁸ Gysha, Nabila, Op.Cit. hlm 5.

⁹ *Protocols Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva: International Committee of Red Cross, 1996

Konvensi Jenewa 1949 tidak mengatur secara spesifik mengenai *cluster bomb*, pelarangan penggunaan cluster bomb sebenarnya sudah diatur dalam bentuk *Convention on Cluster Munitions* (CCM) yang ditandatangani di Oslo, Norwegia pada Desember 2008. Tujuan dari konvensi ini adalah larangan untuk menggunakan, memproduksi, transfer, dan menyimpan cluster munitions yang dapat membawa bencana kepada masyarakat sipil. Tujuan yang lain adalah menghancurkan sisa senjata, membersihkan area, dan membantu korban akibat senjata ini.¹⁰ Sebagaimana dalam *Convention on Cluster Muniton Article 1* menyebutkan *Each State Party undertakes never under any circumstances to (a) Use cluster munitions (b) Develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, cluster munitions (c) Assist, encourage or induce anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.*¹¹

Hal ini dapat dilihat dalam invasi Rusia ke Ukraina baru-baru ini, tepatnya pada 24 Februari 2022 yang ditandai dengan instruksi Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia memberi wewenang untuk “Operasi Militer Khusus” ke Ukraina timur dan meminta pasukan Ukraina meletakan senjata. Pasukan rusia mulai melancarkan tembakan rudal dan artileri ke pasukan Ukraina, serta menyerang kota-kota besar.

Rusia mengerahkan seluruh alat-alat perang mereka termasuk senjata pemusnah masal konvensional yaitu *Cluster Bombs* dalam operasi militer ini. *Human Rights Watch* melaporkan penggunaan berulang *Cluster Bombs* oleh pasukan Rusia yang menyebabkan kerusakan jangka panjang bagi warga sipil Ukraina. Dalam laporan *Global Cluster Muniton Monitor 2022* setebal 100 halaman yang dirilis Kamis, 25 Agustus 2022, *Human Rights Watch* menyebutkan penggunaan *cluster bombs* saat ini hanya terjadi di Ukraina.¹²

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional merujuk pada pertanggungjawaban yaitu satu negara terhadap yang lain akan ketidaktaatannya memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh suatu sistem hukum internasional. Suatu negara dapat meminta pertanggung-jawaban bagi kerugian kepada negara tergugat itu sendiri.¹³ Kasus terdahulu mengenai tanggung jawab negara yang menggunakan *Cluster Bombs* saat perang ialah saat Amerika Serikat berusaha keras untuk menghancurkan jalur Ho Chi Minh dengan mengirim pesawat pembom B-52 yang menjatuhkan Cluster Bombs. Legacy of War menyatakan bahwa AS telah memberikan USD 2,7 sampai USD 5 juta setara dengan USD 17 juta sampai USD 57 miliar setiap tahun untuk membersihkan dampak *Cluster Bombs* di Laos. Sehingga pada tahun 2011 Amerika Serikat menambahkan USD 10 juta setiap tahun untuk pembersihan tersebut.

Penulis menyertakan contoh kasus terdahulu yang serupa diantaranya, Amerika Serikat yang menggunakan *Cluster Bombs* di Kamboja, Laos, dan Vietnam antara tahun 1965 dan 1975, penggunaan *Cluster Bombs* oleh negara

¹⁰ I Putu Dianda Ega Dinanda dan I Nyoman Wita, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana*

¹¹ Berdasarkan article 1 (1) *Convention Cluster Muniton 2008*.

¹² <https://www.dw.com/russia-uses-cluster-bombs/3.htm>, diakses pada tanggal 29 September 2022 Pukul 19:47

¹³ Rebecca M.M.Wallace, *International Law, Sweet & Maxwell*, London, 1986, hal.183

Soviet di Afghanistan dari 1979-1989, serta Penggunaan *Cluster Bombs* oleh Rusia pada tahun 2008 yang menewaskan atau melukai sedikitnya 70 warga sipil.¹⁴

Penulis menyertakan penelitian terdahulu yang membahas penggunaan bom cluster dalam konteks Hukum Humaniter Internasional diantaranya, Penggunaan Bom Cluster dalam Konflik Bersenjata di Suriah Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional oleh Brian Suprobo dan Soekotjo Hardi Winoto, Legalitas Penggunaan Bom Curah (Cluster Bomb) pada Agresi Militer Israel ke Palestina dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional oleh Kertha Negara, Penggunaan Cluster Munitions oleh Rusia sebagai Instrumen Militer Menurut Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata di Suriah oleh Nukke Chintiya D.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan *Cluster Bombs* Dalam Perang Rusia-Ukraina Oleh Militer Rusia Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”.

METHODS

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode kajian studi pustaka, yang mana peneliti akan melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber data yang berupa kutipan buku bacaan, peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, website, dokumen, dan bahan hukum lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi. Dalam metode deduksi ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian, dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan konklusi.¹⁵ Premis mayor dalam penelitian ini adalah sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional terkait dengan permasalahan penggunaan *Cluster Bombs* dalam konflik bersenjata diantaranya adalah Protokol III *Convention on Certain Conventional Weapons (CCW)* tentang larangan pembatas penggunaan senjata pembakar, Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil dalam Waktu Perang, Protokol Tambahan I 1977, *Convention on Cluster Munition* dan Konvensi Den Haag IV 1907 sedangkan yang menjadi premis minor merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum dalam penelitian ini adalah penggunaan *Cluster Bombs* dalam konflik bersenjata di Ukraina.

RESULTS & DISCUSSION

A. Pengaturan Pelarangan Penggunaan Bom Cluster Menurut Hukum Humaniter Internasional

¹⁴ *Banning Cluster Munitions: Government Policy and Practice*, hlm. 13.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.89-90.

Larangan penggunaan bom Cluster sebelumnya telah diatur di dalam beberapa konvensi, namun tidak menyebutkan pelarangan penggunaan bom Cluster secara spesifik. Konvensi-konvensi tersebut adalah:

1. Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.

Pada Bagian 2 Bab I Konvensi Den Haag IV 1907 mengatur tentang alat untuk melukai musuh, pengepungan dan pemboman. Bagian awal dari ketentuan tersebut yaitu di dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa:

“The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited”

Secara tegas aturan tersebut mengatur bahwa para pihak yang berperang memiliki batasan untuk menggunakan alat-alat dalam peperangannya. Selanjutnya Pasal 23 menjelaskan tentang kriteria pembatasan senjata perang sebagai berikut:

Article 23:

In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially

Forbidden:

- a) *To employ poison or poisoned weapons;*
- b) *To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;*
- c) *To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;*
- d) *To declare that no quarter will be given;*
- e) *To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering;*
- f) *To make improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention;*
- g) *To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war;*
- h) *To declare abolished, suspended, or inadmissible in a court of*

Poin (e) di dalam peperangan dilarang untuk menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Ketentuan ini dapat dikatakan sebagai sebuah pelarangan terhadap penggunaan bom Cluster karena penggunaan bom Cluster pada situasi tertentu dapat berakibat penderitaan yang berlebihan.

Pasal 51 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa mengatur tentang perlindungan terhadap masyarakat sipil pada saat terjadi perang. Aturan ini dikhususkan untuk melindungi masyarakat yang tidak 37 terkait langsung dengan perang dari bahaya sebuah senjata dalam serangan militer. Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Article 51 — Protection of the civilian population

1. *The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances.*

2. *The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.*
3. *Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.*
4. *Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are:*
 - a) *those which are not directed at a specific military objective;*
 - b) *those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective; or*
 - c) *those which employ a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by this Protocol; and consequently, in each such case, are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction.*
5. *Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate:*
 - a) *an attack by bombardment by any methods or means which treats as a single military objective a number of clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects; and*
 - b) *an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.*
6. *Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited.*
7. *The presence or movements of the civilian population or individual civilians shall not be used to render certain points or areas immune from military operations, in particular in attempts to shield military objectives from attacks or to shield, favour or impede military operations. The Parties to the conflict shall not direct the movement of the civilian population or individual civilians in order to attempt to shield military objectives from attacks or to shield military operations*
8. *Any violation of these prohibitions shall not release the Parties to the conflict from their legal obligations with respect to the civilian population and civilians, including the obligation to take the precautionary measures provided for in Article 57*

Aturan tersebut pada intinya menjamin warga sipil tidak akan menjadi objek serangan pada saat peperangan baik secara langsung seperti ancaman kekerasan dan terror dan maupun secara tidak langsung seperti tidak diduga menjadi objek sebuah serangan. Di dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa terdapat unsur-unsur yang bisa dikaitkan dengan penggunaan bom Cluster, yaitu pada poin (4) dan (5).

Pada poin (4) dijelaskan bahwa serangan yang membabi buta tanpa menentukan objek serangan merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat sipil.

Ketentuan di atas semakin diperkuat dengan ketentuan Pasal 51 angka 5 yang menjelaskan lebih lanjut tentang serangan yang mengabaikan prinsip

pembedaan. Pasal 51 angka 5 tersebut menjelaskan bahwa penyerangan melalui pemboman dengan cara atau sarana yang memperlakukan sebagai sebuah sasaran militer tunggal sejumlah sasaran militer yang jelas-jelas saling terpisah dan berdiri sendiri-sendiri tetapi sama-sama terletak di dalam sebuah kota besar, kota kecil, desa, atau kawasan tertentu yang terdapat pemusatan orang sipil atau objek sipil.¹⁶

Ketentuan ini juga dapat dikaitkan dengan pelarangan penggunaan bom Cluster, karena menurut hukum perlindungan penduduk sipil sebuah penyerangan harus memperhatikan objek yang diserang agar tidak membahayakan masyarakat sipil. Dengan menggunakan bom Cluster tindakan penyerangan tidak dapat diprediksi karena submisi bom Cluster yang menyebar akan jatuh secara acak atau random, oleh sebab itu penggunaan bom Cluster telah melanggar prinsip pembedaan di dalam konvensi Jenewa.

2. Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu (*Convention on Certain Conventional Weapon*) Pada Tahun 1980.

Convention on Certain Conventional Weapon (CCW) adalah konvensi yang mengatur tentang Pelarangan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu. Konvensi ini dianggap sebagai salah satu aturan hukum humaniter yang melarang penggunaan bom Cluster, namun pada konvensi ini tidak disebutkan bahwa senjata yang dilarang adalah bom Cluster, akan tetapi *Convention on Certain Conventional Weapon (CCW)* memberikan kriteria-kriteria senjata yang dilarang, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Penggunaan senjata yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu dan bahan peledak yang tidak dapat dideteksi (Article 1 Protocol I)
- b. Pelarangan penggunaan ranjau perangkap peledak dan alat sejenis lainnya (Article 1 Protocol II)
- c. Pelarangan penggunaan senjata penyebar api (Article 1 Protocol III)

Kriteria-kriteria senjata tersebut memiliki kesamaan dengan kriteria dari bom Cluster dimana bom Cluster yang dilepaskan akan menyebarkan bom-bom berukuran kecil yang akan tersebar di wilayah-wilayah yang tidak dapat diprediksi dan sangat sulit untuk dideteksi, akibatnya bom-bom yang tidak meledak akan memiliki sifat yang sama dengan ranjau dimana apabila tersentuh akan meledak, sifatnya yang demikianlah yang membahayakan manusia. Kemudian pelarangan juga ditujukan pada penggunaan senjata penyebar api. Bom Cluster penyebar api awalnya digunakan oleh Uni Soviet yang disebut bom keranjang molotov pada perang musim dingin tahun 1939-1940. Tipe dari bahan ini sering digunakan oleh kedua belah pihak yang bertikai pada saat perang. Bom tipe ini digunakan biasanya untuk menciptakan badai api seperti yang terjadi pada saat pemboman di kota Dresden waktu perang dunia kedua dan pemboman Tokyo dengan api.

Dari uraian diatas jelas bahwa pelarangan penggunaan bom Cluster sebenarnya sudah diatur di dalam beberapa konvensi. Namun walaupun demikian konvensi-konvensi ini tidak bisa menjerat pengguna bom Cluster karena memang

¹⁶ Alan Kusuma Dinaraka, Legalitas Penggunaan Bom Curah (*Cluster Bomb*) pada Agresi Militer Israel Ke Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Universitas Udayana, 2014, hlm 3

¹⁷ PBB *Convention on Certain Conventional Weapon (CCW)*, Lihat juga kutipan oleh Permanasari Arlina, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, 1999, hlm 228.

rumusan-rumusan aturan diatas tidak spesifik menyebutkan pelarangan penggunaan bom cluster.

3. *Convention on Cluster Munitions (CCM) 2008*

Bentuk keseriusan untuk melakukan pelarangan terhadap penggunaan bom Cluster di dunia maka diadakanlah *Convention on Cluster Munitions (CCM)* yang ditandatangani di Oslo, Norwegia pada Desember 2008. Diadakannya konvensi tersebut juga dikarenakan bahwa sebelumnya tidak ada larangan yang secara khusus membahas penggunaan bom Cluster tersebut, padahal larangan penggunaan bom Cluster tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah aturan yang penting mengingat bahwa setelah perang dunia kedua penggunaan bom Cluster mulai digunakan secara berkala oleh banyak negara pada setiap peperangannya, jika kondisi ini tetap dibiarkan tentu akan membahayakan masyarakat sipil baik disaat perang maupun sesudah perang dengan menciptakan ladang-ladang ranjau disekitar mereka.

Di dalam *Convention on Cluster Munition (CCM) 2008* terdapat beberapa poin yang menjadi pokok pengaturan. Adapun poin-poin tersebut diatur di dalam artikel 1 *Convention on Cluster Munitions (CCM)2008* yang menyebutkan bahwa:

General obligations and scope of application

- 1) *Each State Party undertakes never under any circumstances to:*
 - a) *Use cluster munitions;*
 - b) *Develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, cluster munitions;*
 - c) *Assist, encourage or induce anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.*
- 2) *Paragraph 1 of this Article applies, mutatis mutandis, to explosive bomblets that are specifically designed to be dispersed or released from dispensers affixed to aircraft.*
- 3) *This Convention does not apply to mines.*

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa setiap negara peserta tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun untuk menggunakan bom Cluster serta mengembangkan, memproduksi, menyimpan dan menyerahkan bom tandan pada siapapun baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu negara peserta juga diberikan kewajiban untuk membantu, mendorong dan mengajak negara lain yang bukan negara peserta untuk mengikuti aktifitas-aktifitas seperti yang ditentukan oleh *Convention on Cluster Munitions (CCM)* misalnya dalam hal pembersihan lahan dan memberi bantuan korban bom Cluster di negara lainnya.

Ketentuan ini tidak hanya mengatur tentang pelarangan dalam penggunaan bom tandan dalam situasi apapun, namun juga mengatur tentang bagaimana seharusnya negara peserta secara bersama-sama mengajak negara yang bukan peserta untuk melaksanakan aktifitasaktifitas penghapusan dan pemberian pertolongan kepada korban bom Cluster atas nama kemanusiaan. Oleh sebab itu maka tidaklah benar apabila dikatakan bahwa *Convention on Cluster Munition* hanya mengenai pelarangan penggunaan bom Cluster, namun harus diartikan lebih luas yaitu sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sipil dari dampak penggunaan bom Cluster baik sekarang maupun di masa lalu dan salah satu cara

yang ditempuh adalah dengan tidak lagi menggunakan bom Cluster pada situasi apapun.

Pelarangan penggunaan bom Cluster dalam *Convention on Cluster Munition* diatur di dalam article 1 angka (1) *Convention on Cluster Munition*. Pada aturan tersebut negara peserta tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun untuk menggunakan bom Cluster. Artinya bahwa terhadap penggunaan bom Cluster akan dikenai sanksi baik sanksi hukum maupun sanksi moral. Penjatuhan sanksi hukum terhadap pengguna bom Cluster adalah terkait pelanggaran aturan hukum yaitu article 1 angka (1) *Convention on Cluster Munition*, setiap negara peserta yang menggunakan bom Cluster dapat diadili oleh Mahkamah Internasional sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Yurisdiksi Mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dan semua hal, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku. Artinya pelanggaran terhadap *Convention on Cluster Munition* bisa diajukan ke Mahkamah Internasional.

Akan tetapi apabila negara yang menggunakan bom Cluster bukan merupakan negara peserta maka perkara ini tidak dapat dibawa ke Mahkamah Internasional dengan dasar pelanggaran terhadap *Convention on Cluster Munition*, akan tetapi negara tersebut dapat dijatuhi sanksi moral dalam bentuk pemutusan hubungan diplomatik, pengurangan tingkat kerjasama dan dikucilkan dari pergaulan internasional.

B. Penegakan Hukum Humaniter terhadap Pelarangan Penggunaan Cluster Bombs oleh Militer Rusia dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina

Adapun penegakan hukum bagi negara peserta yang melanggar ketentuan dalam *Convention on Cluster Munition* ialah:

1. Mekanisme Konsultasi dan Klarifikasi (Pasal 8)

Jika suatu negara peserta mencurigai adanya pelanggaran terhadap CCM, maka negara tersebut dapat mengajukan permintaan klarifikasi secara tertulis kepada negara yang bersangkutan. Negara yang menerima permintaan tersebut wajib memberikan tanggapan dalam waktu 28 hari. Apabila tanggapannya tidak memadai atau tidak diberikan, negara yang mengajukan permintaan klarifikasi dapat membawa permasalahan ini ke dalam pertemuan negara peserta CCM untuk mendapatkan solusi secara diplomatik.¹⁸ Selain itu, jika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi antar negara peserta, Sekretaris Jenderal PBB dapat diminta untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi. Hasil dari investigasi ini kemudian akan dilaporkan kepada seluruh negara peserta CCM. Meskipun mekanisme ini tidak memberikan sanksi secara langsung, prosedur ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap konvensi dan memberikan tekanan diplomatik terhadap negara yang melanggar.

2. Kewajiban Pemusnahan dan Pembersihan (Pasal 3 dan 4)

Selain mekanisme klarifikasi, CCM juga menetapkan kewajiban bagi negara peserta untuk memusnahkan semua stok bom cluster dalam waktu 8 tahun setelah

¹⁸ Ibid.

meratifikasi konvensi (Pasal 3).¹⁹ Jika suatu negara gagal melaksanakan kewajiban ini tanpa alasan yang dapat diterima, maka negara tersebut dapat menghadapi tekanan diplomatik dalam forum negara peserta.

Selain itu, bagi negara yang wilayahnya terkontaminasi oleh bom cluster, mereka diwajibkan untuk melakukan pembersihan dalam jangka waktu 10 tahun (Pasal 4). Jika tidak memenuhi kewajiban ini, negara tersebut dapat kehilangan akses terhadap bantuan teknis dan keuangan dari komunitas internasional.²⁰

3. Konsekuensi atas Pelanggaran

Meskipun CCM tidak menetapkan sanksi yang bersifat mengikat atau otomatis, pelanggaran terhadap konvensi ini dapat menimbulkan konsekuensi politik dan ekonomi bagi negara yang bersangkutan, di antaranya:

- a. Tekanan diplomatik dalam forum internasional.²¹
- b. Investigasi oleh Sekretaris Jenderal PBB yang dapat meningkatkan pengawasan terhadap negara yang melanggar.
- c. Kehilangan akses terhadap bantuan internasional, baik dalam bentuk bantuan teknis maupun finansial²²
- d. Potensi kecaman dan sanksi ekonomi dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara donor yang mendukung implementasi konvensi²³

Penggunaan bom cluster oleh Rusia yang bukan merupakan negara peserta *Convention on Cluster Munition* 2008 tidak dapat diberikan sanksi yang serupa. Namun Rusia tetap mendapatkan penegakkan hukum lain yaitu:

1. Statuta Roma dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Jika penggunaan bom cluster mengarah pada kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, negara atau individu yang bertanggung jawab dapat diadili berdasarkan Statuta Roma 1998 yang mendasari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pada pasal 8 Statuta Roma menyatakan bahwa serang yang disengaja terhadap objek sipil, dengan pengetahuan bahwa dampaknya berlebihan dibanding keuntungan militer, dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.²⁴ Dalam pasal ini menjelaskan sanksi yang diberikan ialah Pemimpin militer atau pejabat negara yang bertanggung jawab dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Jika ICC tidak memiliki yurisdiksi, negara lain bisa mengajukan kasus berdasarkan yurisdiksi universal.

2. *Convention on Certain Conventional Weapons* (CCW) 1980

Pada konvensi ini menjelaskan mekanisme peninjauan dan penyelesaian sengketa pada Protokol V CCW 1980 yang mengatur tentang kewajiban negara pengguna senjata yang meninggalkan sisa bahan peledak, termasuk bom cluster yang gagal meledak. Pasal 3 Protokol V ini menjelaskan sanksi yang dapat dikenakan bagi negara yang melanggar yaitu Kecaman internasional dan tindakan

¹⁹ Convention on Cluster Munitions, Article 3, Convention on Cluster Munitions, 2008.

²⁰ Convention on Cluster Munitions, Article 4, Convention on Cluster Munitions, 2008.

²¹ International Committee of the Red Cross (ICRC), *Commentary on the Convention on Cluster Munitions*, 2011.

²² United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), *Cluster Munitions and International Humanitarian Law*, 2015.

²³ Human Rights Watch, *Cluster Munition Monitor Report*, 2023.

²⁴ International Criminal Court, *Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998, Article 8

hukum terhadap individu yang bertanggung jawab serta sanksi diplomatic dan ekonomi dari negara-negara lain.

Rusia adalah negara peserta CCW, penggunaan bom cluster oleh Rusia dapat menyebabkan konsekuensi sebagai berikut:

- a. Investigasi Internasional oleh organisasi seperti Human Rights Watch (HRW) atau Komisi PBB untuk Ukraina.
- b. Sanksi dari PBB, Uni Eropa, dan negara-negara Barat dalam bentuk embargo senjata dan pembekuan aset.
- c. Tuntutan berdasarkan hukum humaniter internasional, termasuk kemungkinan penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) jika tindakan Rusia dianggap sebagai kejahatan perang.

Mekanisme penegakan hukum atas penggunaan *Cluster Bomb* di Ukraina oleh militer Rusia ialah Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional. Rusia sebagai negara anggota Konvensi Jenewa berkewajiban untuk mematuhi segala ketentuan di dalamnya. *Common Article 1* menjelaskan bahwa semua negara berkewajiban untuk memastikan pihak yang berkonflik tetap mematuhi HHI serta untuk mengambil Langkah-langkah tertentu agar pihak yang melakukan pelanggaran atas HHI untuk segera menghentikan aksinya. Dalam hal kejahatan perang atas penggunaan *Cluster Bomb* pada konflik bersenjata Rusia-ukraina, mekanisme penegakan hukum yang dapat ditempuh, yaitu melalui mekanisme PBB dan *International Criminal Court* (ICC).

1) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB memiliki organ yang bertugas menjaga kedamaian dan keamanan internasional yaitu *Security Council* atau Dewan Keamanan. Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan tertentu dalam hal adanya ancaman terhadap kedamaian dan agresi militer, salah satunya mengeluarkan Resolusi baik bagi negara maupun entitas bukan negara sebagai keputusan yang mengikat dalam menanggapi keadaan yang mengancam perdamaian internasional, termasuk *noninternational armed conflict* serta penggunaan senjata yang dilarang oleh pemerintah Rusia.

Mengenai penggunaan *cluster bomb* yang telah menimbulkan korban jiwa sipil di Ukraina, ada beberapa Langkah yang dapat di ambil PBB. Pertama, Dewan Keamanan dapat mengeluarkan Resolusi yang memerintahkan Rusia untuk menghentikan segala serangan yang berpotensi besar melukai warga sipil serta mematuhi norma-norma HHI. Dewan Keamanan menegakkan HHI atas kematian warga sipil yang disebabkan oleh *means and methods* yang tidak memenuhi prinsip-prinsip umum HHI, Resolusi Dewan Keamanan dapat memerintahkan ICC untuk menangani dan mengadili Tindakan Rusia tersebut.

2) *International Criminal Court* (ICC)

Pada umumnya, ICC hanya dapat mengadili negara-negara anggota dan mereka yang mengikat diri kepada ICC. Namun, Pasal 13 (b) Statuta Roma memberikan kekuasaan kepada *Security Council* untuk merujuk suatu kasus pelanggaran HHI ke ICC meskipun para pihak yang terkait bukan merupakan anggota ICC; "*The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provision of this Statute if ... A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is*

*referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations... ”*²⁵

Dewan Keamanan telah merujuk dua kasus untuk diselesaikan oleh ICC melalui Resolusi, yaitu mengenai pelanggaran HHI di Darfur pada saat Perang Sipil Sudan dan Perang Sipil Libya. Rusia bukanlah negara yang mengikatkan diri dengan ICC dan Statuta Roma. Namun, Dewan Keamanan dapat mengeluarkan resolusi untuk merujuk kasus penggunaan *cluster bomb* oleh militer Rusia yang telah melakukan kejahatan perang, yaitu penggunaan *cluster bomb* yang membabi buta dan telah menghancurkan infrastruktur sipil serta menimbulkan korban jiwa sipil, secara praktis melanggar prinsip-prinsip HHI seperti prinsip pembeda dan prinsip proporsionalitas sebagaimana tertuang di Konvensi Jenewa 1949.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelarangan penggunaan bom Cluster menurut Hukum Humaniter Internasional sebelumnya telah diatur di dalam beberapa konvensi yaitu:
 - a. Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
 - b. Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil.
 - c. Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu (*Convention on Certain Conventional Weapon*) Pada Tahun 1980.
2. Penegakkan hukum bagi negara peserta *Convention on Cluster Munitions* 2008 yang melanggar yaitu Ukraina dijelaskan pada:
 - a. Mekanisme Konsultasi dan Klarifikasi (Pasal 8)
 - b. Kewajiban Pemusnahan dan Pembersihan (Pasal 3 dan 4)
 - c. Kosekuensi Pelanggaran (Pasal 8)

Sedangkan bagi negara bukan peserta *Convention on Cluster Munition* 2008 yaitu Rusia dapat diberikan sanksi yang dijelaskan pada Statuta Roma dan ICC serta pada *Convention on Coventional Weapons* pada pasal 3 Protokol V.

Mekanisme penegakan hukum atas penggunaan Cluster Bomb di Ukraina oleh militer Rusia ialah Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional. Rusia sebagai negara anggota Konvensi Jenewa berkewajiban untuk mematuhi segala ketentuan di dalamnya. Common Article 1 menjelaskan bahwa semua negara berkewajiban untuk memastikan pihak yang berkonflik tetap mematuhi HHI serta untuk mengambil Langkah-langkah tertentu agar pihak yang melakukan pelanggaran atas HHI untuk segera menghentikan aksinya. Dalam hal kejahatan perang atas penggunaan Cluster Bomb pada konflik bersenjata Rusia-ukraina, mekanisme penegakan hukum yang dapat ditempuh, yaitu melalui mekanisme PBB dan International Criminal Court (ICC).

REFERENCES

²⁵ Berdasarkan Statuta Roma Pasal 13

- Alan Kusuma Dinaraka, *Legalitas Penggunaan Bom Curah (Cluster Bomb) pada Agresi Militer Israel Ke Palestina Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Universitas Udayana, 2014.
- Ambarwati, Denny Ramdhany, Risma Rusman, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional Cetakan ke-3*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Convention on Certain Conventional Weapons 1980* mengenai Larangan atau Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Dapat Menyebabkan Luka Berlebih atau Berefek Tidak Pandang Bulu.
- Convention on Cluster Munition (CCM) 2008* mengenai Pelarangan Penggunaan, Produksi, Pemandangan, dan Penumpukan Cluster Bombs.
- Deklarasi St. Petersburg Tahun 1868 mengenai Pembatasan Penggunaan Persenjataan yang Mudah Menyala dan Meledak.
- F.Sugeng Istanto, 1998, *Bahan Ajar Hukum Humaniter Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Gysha, Nabila, 2016, “*Penegakkan Hukum Humaniter Internasional Tentang Larangan Penggunaan Bom Tandan (Cluster Bomb) dalam Konflik Bersenjata*”, Tesis, Diploma Thesis, Universitas Andalas, Padang.
- Human Right Watch & Landmine Action, *Banning Cluster Munition: Government Policy and Practice*, Canada, 2008.
- J. Pictet, 1996, *The Principles of International Humanitarian Law*, ICRC, Geneva.
- Konvensi Den Haag Tahun 1899 dan 1907 mengenai Sarana (Alat) dan Metode Berperang.
- Konvensi Jenewa Tahun 1864 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat.
- Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Terhadap Sipil di Masa Perang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mc Grath, Rae, 2000, *Cluster bombs, The Military Effectiveness and Impact in Civilians of Cluster Munition*, London. UK. Working Group in Landmines.
- Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 mengenai Perlindungan Terhadap Konflik Bersenjata Internasional dan Non-internasional.
- Rebecca M.M.Wallace, *International Law*, Sweet & Maxwell, London